



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara:-----

Nama : **HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, S.Pd., MAP.;**-
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara;-----
Tempat Tinggal : Dusun Pasar Jajan Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

M E L A W A N

BUPATI GORONTALO UTARA, tempat kedudukan Kompleks Block Plan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno danupoyo No 1 Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara Propinsi Gorontalo;-----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **HARSON M. ABAS, S.H.**-----
2. **NANIE NANNURU PAKAJA, S.H.**-----
3. **MATRIS A. IJHAM, S.H.**-----
4. **TRISNO KAMBA, S.H.**-----
5. **SAIFUL N. IBRAHIM, S.H.**-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara.

Dan juga memberikan kuasa kepada:

1. **EDWARD MANGELEP, S.H.**-----

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MOHAMAD IKBAL PANELO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Hkm/SK-TUN/IX/2019 tanggal 18 September 2019.-

untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 40/PEN-DIS/2019/PTUN.GTO. tanggal 18 September 2019 tentang Penetapan Lolos Proses Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 40/PEN-MH/2019/PTUN.GTO. tanggal 18 September 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor : 40/PEN-PPJS/2019/PTUN.GTO. tanggal 18 September 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-PP/2019/PTUN.GTO. tanggal 19 September 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN-HS/2019/PTUN.GTO. tanggal 10 Oktober 2019 Tentang Hari Sidang;-----
6. Telah memeriksa dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 10 September 2019 dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO. dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:-----

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah sebagai berikut:

I. Tentang Obyek Gugatan adalah :

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan ini, adalah **Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019,**

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, S.Pd., MAP.**

II. Tentang Dasar Gugatan adalah :

A. Tenggang Waktu Untuk Mengajukan Gugatan Setelah Melalui Upaya Administratif.

Bahwa pada tanggal 17 Juni 2019, Penggugat secara hukum mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) pada saat Penggugat memenuhi undangan dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan [BKPP] Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Sesuai Surat Undangan Nomor : 800/BKPP/1300/VI/2019;

Dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 [Sembilan Puluh] hari, sesuai ketentuan Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara., yang menyebutkan : Bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 [Sembilan Puluh] hari, terhitung sejak diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ”

Bahwa dalam Ketentuan Umum Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur upaya hukum administratif yang dapat dilakukan terhadap Keputusan Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara [ASN] :

Pasal 75 Ayat [1] : Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Ayat [2] : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [1] terdiri atas: a. keberatan; dan b. banding.

Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa “keberatan” kepada Bupati Gorontalo Utara atas terbitnya Obyek Gugatan tersebut pada tanggal 28 Juni 2019. Hal mana sesuai ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Ketentuan Umum Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan yakni Pasal 1 angka 16, yang menyebutkan bahwa “ Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan / atau tindakan yang merugikan ”, Juga telah sesuai ketentuan yang diatur dalam:

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 ayat [1] Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 [Dua Puluh Satu] hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.

ayat [2] Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] diajukan secara tertulis kepada Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.

Bahwa atas Upaya administratif berupa **"keberatan"** yang Penggugat ajukan kepada Tergugat / Bupati Gorontalo Utara tersebut, Pihak Tergugat telah memberikan Jawaban / Tanggapan pada tanggal 17 Juli 2019.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Seharusnya Pihak Tergugat dalam memberikan Jawaban / Tanggapan atas upaya administrasi berupa **"keberatan"** dari Penggugat paling lambat 10 [Sepuluh] hari kerja sejak Keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 28 Juni 2019, jadi seharusnya Tergugat sudah harus memberikan Jawaban / Tanggapan paling lambat 12 Juli 2019. sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat [4], dan ayat [5], Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyatakan bahwa : Pasal 77 ayat [4] : Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 [Sepuluh] hari kerja

ayat [5] : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [4], Keberatan dianggap dikabulkan;

Berdasarkan jawaban/tanggapan atas upaya administrasi berupa **"keberatan"** yang di terima penggugat melewati batas waktu yang telah di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sesuai pasal 77 ayat [4] yaitu 10 [sepuluh] hari kerja, maka penggugat melakukan upaya administrasi lainnya yaitu pengajuan **"banding"** ke atasan pejabat yang menetapkan keputusan dalam hal ini Gubernur Gorontalo yang di ajukan pada tanggal 28 Agustus 2019. Atas pengajuan **"banding"** tersebut, Gubernur Gorontalo tidak memberikan jawaban/tanggapan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan Hal ini sesuai dengan ketentuan:

Pasal 78 Ayat [1] Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 [sepuluh] hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Ayat [2] Banding sebagaimana di maksud pada ayat [1] diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang menetapkan keputusan.

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat [3] Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

Ayat [4] Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 [sepuluh] hari kerja.

Ayat [5] Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [4], keberatan dianggap dikabulkan.

Ayat [6] Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 [lima] hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat [4];

Bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Adalah Patut dan sudah sepantasnya Penggugat ajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan "Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan atas Gugatan Perkara *a quo*.

B. Obyek Gugatan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara [K-TUN].

Bahwa Obyek Gugatan adalah merupakan Keputusan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat **Kongkrit**, **Individual** dan **Final**. sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1 ayat [9], Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009, Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara. Yang berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, bersifat Kongkrit, Individual dan Final. yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata".

- Bersifat **Kongkrit** karena Surat Keputusan sebagai Obyek Sengketa *a quo* telah nyata - nyata dibuat dan telah diterbitkan oleh Tergugat. Bentuknya tidak abstrak tetapi berwujud Kongkrit, yakni Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. atas nama Penggugat.”;

- Bersifat **Individual** karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, sangat jelas dan tegas tidak ditujukan secara umum, tetapi ditujukan pada orang [Individu] tertentu yakni Penggugat *a quo*.;
- Bersifat **Final** karena Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, atas nama Penggugat”, Telah bersifat Final, sebab untuk melaksanakannya tidak lagi memerlukan persetujuan atasan dan / atau persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitive, oleh karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.;

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara [ASN] berdasarkan “ Keputusan Gubernur Sulawesi Utara , Nomor : 813.2/163.c/92 tanggal 28 Oktober 1992, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a”. dan diberhentikan berdasarkan “Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ”.;

Bahwa Keputusan *a quo* adalah merupakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara yang bersifat tertulis, dan benar – benar telah diterbitkan., Namun dalam penerbitannya telah menyalahi serta melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni :

1. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014,Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa dalam Ketentuan Umum Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, Bupati Gorontalo Utara / Tergugat dalam menerbitkan Keputusan *a quo* berpedoman atau berdasarkan ketentuan - ketentuan diatas. Namun dalam pelaksanaannya, Tergugat telah mengabaikan ketentuan – ketentuan tersebut, dan terkesan sewenang - wenang dalam menerbitkan Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan . bertujuan hanya untuk menggugurkan kewajibannya sebagai Pejabat

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang harus mengeluarkan Keputusan dan / atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan uraian:

Pasal 7 Ayat [1] : Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

Yang di perkuat dengan pasal 7 ayat [2] yaitu pejabat pemerintah memiliki kewajiban : b]. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c]. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan; f]. Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h]. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan; j]. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;. Dan juga ketentuan pada:

Pasal 8 Ayat [3] Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Pasal 10 Ayat [1] AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas: a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik.

Ayat [2] Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa untuk penyerahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat tidak pernah mengundang atau menyurat secara resmi kepada Penggugat. Namun yang terjadi adalah Tergugat melalui Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan [BKPP] menghubungi teman Penggugat via Telepon Seluler dan meminta Penggugat untuk hadir di Kantor Bupati pada tanggal 17 Juni 2019, untuk acara penyerahan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dari Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa setelah Penggugat tiba di Kantor Bupati, Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan [BKPP] yang diwakili oleh YUSUF A. HASAN, S.Ag. menyerahkan Undangan yang isinya untuk menghadiri Acara Penyerahan Surat Keputusan *a quo*.

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang mengatur syarat Sah Keputusan dalam hal tata cara Penyampaian Keputusan, seharusnya Tergugat berpedoman Ketentuan Pasal 61 ayat [1], ayat [2], dan ayat [3] Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :

Pasal 61 Ayat [1]: Setiap Keputusan Wajib disampaikan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak – pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;

Ayat [2]: Keputusan dapat disampaikan kepada Pihak yang terlibat lainnya;

Ayat [3]: Pihak – Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk penerimaan Keputusan;

Bahwa dalam penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, SPd, MAP** telah menyalahi/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dimana telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana tergugat tidak melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur [SOP] pembuatan keputusan. Hal ini telah penggugat pertanyakan ke Organisasi Perangkat Daerah [OPD] terkait yang bertanggung jawab terhadap penyusunan Standar Operasional Prosedur [SOP] yaitu Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan [BKPP] serta Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dan berdasarkan keterangan OPD terkait tersebut, SOP penerbitan keputusan Bupati Gorontalo Utara tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tidak disusun/ tidak ada. Hal ini telah melanggar :

Pasal 49 Ayat [1] Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan.

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat [2] Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat [1] tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.

Ayat [3] Pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan wajib diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya.

Bahwa Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor: 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama **HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, SPd, MAP** pada saat di serahkan ke penggugat tidak lengkap karena tidak mencantumkan keterangan "Terhitung Mulai Tanggal [TMT]" dan tidak di stempel/ di cap, hal ini bertentangan dengan:

Pasal 52 ayat [1] Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan. [2] Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Pasal 58 Ayat [1] Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Ayat [2] Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan dan/atau dalam Keputusan itu sendiri;

C. Kepentingan Penggugat Dirugikan.

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat [1] Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan Bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi “. Selanjutnya dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 53 ayat [2] huruf a, disebutkan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ”.;

Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara [ASN] berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara , Nomor : 813.2/163.c/92 tanggal 28 Oktober 1992, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a”, dengan Jabatan terakhir sebagai Staf pada Dinas Koperasi Perindustrian dan UKM Gorontalo Utara dengan Golongan Ruang III/d , Hal ini dapat dibuktikan dengan:

1. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara , Nomor : 813.2/163.c/92 tanggal 28 Oktober 1992, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a ”.;
2. Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800 / BKPP / SK / 03 / V / 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, SPd, MAP;

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan, sebab sebelumnya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara [ASN], berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara , Nomor : 813.2/163.c/92 tanggal 28 Oktober 1992, Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a.

Bahwa selama menjadi Aparatur Sipil Negara [ASN], Penggugat tidak pernah melakukan Pelanggaran maupun Kejahatan yang berhubungan dengan Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara.;

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Maka jelas Penggugat telah kehilangan Hak – Hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara [ASN]. Dan oleh sebab itu Penggugat tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang menjadi tanggung jawab penggugat sebagai tulang punggung keluarga atau rumah tangga maka sangat beralasan hukum, jika Penggugat mengajukan Gugatan Perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, demi untuk mendapatkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum.;

III. Tentang Alasan – Alasan Diajukannya Gugatan adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara [ASN] yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara , Nomor: 813.2/163.c/92 tanggal 28 Oktober 1992, Tentang Pengangkatan Pegawai

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil dalam pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a .
Selanjutnya diberhentikan berdasarkan “Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”.

2. Bahwa pada dasarnya Hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia [HAM] yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana termaktud dalam Pasal 281 ayat [1] Undang – undang Dasar 1945. Yang menyebutkan bahwa “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ” Hal ini dikenal dengan Asas yang disebut sebagai Asas Non Rektroaktif, yaitu Asas yang melarang pemberlakuan surut dari suatu Undang – undang.;
3. Bahwa larangan pemberlakuan surut dari suatu Undang – Undang ini bertujuan untuk menegakkan Kepastian Hukum bagi setiap warga Negara, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan mana yang tidak dapat diproses secara hukum.;

Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum, larangan pemberlakuan surut dari suatu Undang – Undang ini tersebut juga ditegaskan dalam:

Pasal 281 ayat [2] : Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Pasal 281 ayat [4] : Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.;

Pasal 281 ayat [5] : Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara Hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.;

4. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat, TIDAK didasarkan pada prosedur hukum Administrasi Pemerintahan yang

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* tersebut menjadi cacat hukum, karena “ Tidak Memenuhi Syarat Sahnya Suatu Keputusan ” sebagaimana maksud dan diatur dalam ketentuan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa :

Pasal 52 ayat [1] : Syarat Sahnya Keputusan Meliputi :

- a. Ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur, dan;
- c. Subtansi yang sesuai dengan obyek Keputusan.;

Pasal 52 ayat [2] : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan.;

Pasal 53 ayat [4] : Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh Putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat [3].;

5. Bahwa demikian pula Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Tidak Berdasarkan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Pasal 54 ayat [1] dan ayat [2] Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Tentang Aparatur Sipil Negara., yang menyebutkan bahwa :

Pasal 54 ayat [1] : Keputusan Meliputi Keputusan yang bersifat :

- a. Konstitutif, atau;
- b. Deklaratif;

Pasal 54 ayat [2] : Keputusan yang bersifat deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat konstitutif.;

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “ Keputusan yang bersifat Konstitutif ” adalah Keputusan yang bersifat penetapan mandiri oleh Pejabat Pemerintahan.,Sedangkan yang dimaksud dengan “ Keputusan yang bersifat Deklaratif ” adalah Keputusan yang bersifat Pengesahan setelah melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konsitutif.;

6. Bahwa sesuai dengan fakta hukumnya, Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah **Keputusan yang bersifat Konstitutif**, sebab tanpa melalui proses pembahasan ditingkat Pejabat Pemerintahan.

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian pula ketentuan lain yang mengatur tentang Syarat Sahnya Keputusan, yakni termaktub dalam Pasal 55 ayat [1], dan ayat [2], serta Pasal 56 ayat [1] dan ayat [2], menyebutkan :

Pasal 55 ayat [1] : Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan;

Ayat [2] : Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci;

Pasal 56 ayat [2]: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat [1] huruf b dan huruf c, merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;

7. Bahwa alasan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 67 huruf b, Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014., yang menyatakan bahwa :
"Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mentaati Seluruh Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan ".;

Bahwa jika mengacu pada Ketentuan Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014, sebagaimana uraian tersebut diatas., Maka seharusnya Tergugat juga memperhatikan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 58, yang menyebutkan bahwa : "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berpedoman pada Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang terdiri atas : "Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabelitas, Asas Efisiensi, Asas Efektifitas, serta Asas Keadilan".

Bahwa keseluruhan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara tersebut diatas, tidak dijadikan Pedoman dan / atau pertimbangan oleh Tergugat dalam Menerbitkan Keputusan *a quo*.;

8. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah Cacat Yuridis atau tidak sah, sebab Keputusan *a quo* tidak lengkap karena tidak mencantumkan Keterangan Tentang "Terhitung Mulai Tanggal [TMT] " dan Keputusan *a quo* tidak distempel atau dicap sebagaimana layaknya Sahnya suatu Surat Keputusan.;
9. Bahwa tentang berlaku dan mengikatnya suatu keputusan, Tergugat seharusnya memperhatikan dan menerapkan prosedur hukum

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 58 ayat [1] : Setiap Keputusan harus mencantumkan batas waktu mulai dan berakhirnya Keputusan, kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang - undangan;

ayat [2] : Batas waktu berlakunya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dimuat dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar Keputusan dan / atau dalam Keputusan itu sendiri;

ayat [6] : Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak warga masyarakat.;

10. Bahwa alasan lain Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yakni Pasal 250 huruf b, yang menyatakan bahwa “ Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum”;

11. Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat [1] huruf b, yang menyebutkan bahwa : “ Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana / Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JPT Pratama, JA, JF, selain JF Ahli Utama ”.;

12. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana uraian – uraian tersebut diatas, Maka seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat “ Sejak Akhir Bulan sejak Putusan Pengadilan atas Perkara Penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap [Inkracht] “. Hal ini sesuai ketentuan yang dimaksud dan diatur dalam Pasal 252 yang menyatakan bahwa “ **Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dalam Pasal 251, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas Perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum**

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap" [Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil];

- 13.** Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*. yang cacat yuridis tersebut, Maka konsekwensi hukum atas Keputusan *a quo* adalah Tidak Sah, dan Tidak Mengikat secara hukum. Serta segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 70 ayat [1], ayat [2] dan ayat [3] Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyebutkan bahwa:

Pasal 70 ayat [1] : Keputusan dan / atau tindakan tidak sah apabila :

- Dibuat oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan / atau;
- Dibuat oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang – wenang.;

Ayat [2] : Akibat hukum Keputusan dan / atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat [1], menjadi :

- Tidak mengikat sejak Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan; dan;
- Segala akibat hukum yang ditimbulkan, dianggap tidak pernah ada.;

- 14.** Bahwa selanjutnya akibat hukum atas Keputusan dan / atau tindakan yang dapat dibatalkan Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 71 ayat [1], ayat [3], dan ayat [5] Serta Pasal 72 ayat [1] Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Yang menyebutkan bahwa :

Pasal 71 ayat [1] : Keputusan dan / atau tindakan dapat dibatalkan apabila:

- Terdapat kesalahan prosedur atau;
- Terdapat kesalahan substansi.;

Ayat [3] : Keputusan pembatalan dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan / atau atasan Pejabat dengan menetapkan dan / atau melakukan Keputusan baru dan / atau tindakan Pejabat pemerintahan atau berdasarkan perintah Pengadilan;

Ayat [5] : Kerugian yang timbul akibat Keputusan dan / atau Tindakan yang dibatalkan menjadi tanggung jawab Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan.;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 72 Ayat [1]: Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib melaksanakan Keputusan dan / atau tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau di batalkan oleh Pengadilan atau Pejabat yang bersangkutan atau atasan yang bersangkutan;

15. Bahwa menurut ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Pasal 31 ayat [2] Pada prinsipnya SK hukuman Disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum; [3] Bahwa SK hukuman disiplin diserahkan kepada yang bersangkutan dalam tempo 14 [empat belas] hari setelah ditetapkan. Faktanya, melebihi tempo yang diamanatkan dalam undang-undang. SK ditetapkan pada tanggal 31 Mei 2019, Penggugat menerimanya tanggal 17 Juni 2019, ada 17 [Tujuh belas hari] sejak SK ditetapkan;
16. Bahwa dengan berdasar pada uraian - uraian tersebut diatas, maka Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* oleh Tergugat tidak didasarkan pada fakta hukum / prosedur Administrasi Pemerintahan yang benar dan oleh karena itu Obyek Gugatan *a quo* menjadi Cacat Yuridis.;
17. Bahwa dokrin Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik menurut Penjelasan Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang meliputi :
 - A. Asas Kepastian Hukum adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang – Undangan, Keputusan dan Keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara. Keputusan *a quo* Tidak didasarkan pada Asas Kepastian Hukum, karena Keputusan *a quo* dimaksud tidak berdasarkan prosedur hukum yang benar serta Ketentuan yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan. Sehingga keputusan dan keadilan dalam Penerbitan Keputusan *a quo* menjadi cacat yuridis.;
 - B. Tertib Penyelenggara Negara adalah Asas yang menjadi Landasan Keteraturan, Keserasian dan Keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara. Keputusan *a quo* juga tidak didasarkan pada asas tertib penyelenggara Negara, karena Keputusan *a quo* diterbitkan tanggal 31 Mei 2019, dan baru diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juni 2019. Atau 17 hari sejak Keputusan itu dikeluarkan; Seharusnya Keputusan *a quo* diserahkan kepada Penggugat seketika, setelah Keputusan itu dikeluarkan dan atau minimal didahului dengan pemberitahuan. Sehingga Penggugat tidak dirugikan karena masih

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap bisa menerima hak – hak Penggugat dalam kapasitas sebagai Aparatur Sipil Negara [ASN];

C. Asas Kepentingan Umum adalah Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Keputusan *a quo* juga tidak sejalan dengan Asas Kepentingan Umum, karena Penggugat tidak selektif dalam menerapkan Peraturan Perundang – Undangan, dimana Penggugat yang dijatuhi Pidana 01 [satu] tahun 00 [nol] bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.22/PID.SUS-TPK/2016/PN.Gto Tanggal 07 November 2016, serta tidak terdapat kerugian Negara, juga dikualifikasi dalam Kejahatan Jabatan sementara Kejahatan Jabatan yang dimaksud adalah yang dijatuhi Pidana Penjara paling singkat 2 [dua] tahun.;

D. Asas Profesionalitas adalah yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Keputusan *a quo* juga tidak berdasarkan Asas Profesionalitas, karena diterbitkan menyalahi ketentuan hierarki peraturan perundang – undangan yang berlaku.;

18. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah melanggar Asas - Asas umum Pemerintahan yang baik dan melanggar prosedur administrasi hukum [Due Process Of Law], melanggar prinsip keadilan [Fairmess], prinsip keseimbangan [Audi Et Alteram Partem], prinsip kehati - hatian dan kecermatan, dan oleh karenanya perbuatan Tergugat merupakan bentuk kesewenang - wenangan [De Tournament De Pouvoir] sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusannya.;

19. Bahwa berdasarkan keseluruhan dari uraian – uraian tersebut diatas, Maka Tindakan Tergugat [Bupati Gorontalo Utara] dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* atas nama Penggugat adalah Merupakan tindakan yang melanggar Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik [AUPB], sehingga beralasan sangat hukum apabila Obyek Gugatan dinyatakan batal / tidak sah / tidak mengikat secara hukum, dan beralasan pula apabila diperintahkan kepada Tergugat [Bupati Gorontalo Utara] untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan *a quo*.;

IV. Petitum :

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk kiranya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, SPd, MAP.;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/ 2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, SPd, MAP.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan penggugat pada posisi semula sebagai Aparatur Sipil Negara atau setingkat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya bertanggal 17 Oktober 2019 pada persidangan tanggal 17 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan **Penggugat**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh **Tergugat**; Bahwa Tergugat menanggapi dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang terdapat pada hal. 1 s/d 17 sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

1. **Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya obyek sengketa;**
 - Bahwa Tergugat telah menerbitkan **Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019 tanggal 31 mei 2019 “Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”;**

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019 Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas terbitnya Keputusan dimaksud yang saat ini menjadi obyek sengketa KTUN dalam perkara a quo . Hal ini sudah sesuai ketentuan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2014 menyebutkan :

“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”;

- Bahwa kemudian Surat Keberatan Penggugat itu Tergugat telah membalasnya sebagaimana surat no: 800/BKPP/1729/VII/2019 tanggal 17 juli 2019 perihal : **Jawaban/Tanggapan Tergugat**, demikian ketentuan pasal 77 ayat 3 yaitu :

“Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan”.

- Bahwa tenggang waktu melaksanakan hak jawab atas keberatan dimaksud, dihitung sejak diterima surat keberatan oleh Tergugat yakni pada tanggal 4 Juli 2019, sehingganya ketentuan batas limitatif hak jawab yang harus dilakukan oleh Tergugat berakhir sampai dengan tanggal 25 juli 2019 (sepuluh hari kerja ditambah 5 hari kerja);
Ketentuan ini jelas diatur dalam ketentuan pasal 77 Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yakni :

Ayat (4) menyebutkan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”;

Ayat (7) menyebutkan :

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”;

- Bahwa atas hak jawab yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat berdasarkan surat no: 800/BKPP/1729/VII/2019 tanggal 17 juli 2019, Dengan demikian masih dalam tenggang waktu untuk melakukan hak jawab keberatan Penggugat sebagaimana ketentuan peraturan tersebut;

2. Dasar Tergugat menerbitkan obyek sengketa KTUN;

- Bahwa benar Penggugat bertugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemda Kabupaten Gorontalo Utara menjabat sebagai Staf Dinas Koperasi dan Perindustrian dan UKM Gorontalo Utara.;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Gorontalo Utara pernah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 22/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Gto tanggal 07 November 2016;
 - Bahwa atas putusan tersebut Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan “melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;
 - Bahwa Keputusan bersama 3 menteri yakni Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, No. 15 tahun 2018 dan nomor 153/Kep/2018 tentang **“Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”**;
 - Bahwa surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Bahwa Terhadap PPK dan PyB (Pejabat yang Bersangkutan) yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”;
- Bahwa dengan demikian jelas penerbitan obyek sengketa tidak menyalahi ketentuan peraturan yang berlaku;

3. Obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/03/VI/2019 tanggal 31 mei 2019 **“Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan”**, diterbitkan telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena :

“dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

- b. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan :

“Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

- c. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : 180/6867/SJ Tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 september 2018;

- d. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 800/BKD/02/II/237/2019 perihal pemberitahuan tanggal 29 November 2019;

- e. Surat Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/1100.a/IV/2019 perihal Penangguhan SK Bupati tentang PTDH tanggal 30 april 2019;

- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanggal 10 Mei 2019;

Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dalil Penggugat tentang obyek sengketa diberlakukan surut tidak beralasan hukum dan pantas dikesampingkan;

Berdasarkan keseluruhan dari uraian tersebut di atas, dengan ini

Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 "Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" sah menurut hukum;
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang , bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat juga mengajukan Duplik secara Elektronik pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 31 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda P- 1 sampai dengan P-16 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/03/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd. (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto. tanggal 7 November 2016 (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd., M.AP. (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd., M.AP. kepada Bupati Gorontalo Utara tanggal 28 Juni 2019 perihal Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/03/V/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai asli);

5. Bukti P-5 : Tanda Terima Surat Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd., M.AP. kepada Bupati Gorontalo Utara tertanggal 28 Juni 2019 perihal Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/03/V/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd., M.AP. kepada Gubernur Gorontalo tanggal 26 Juli 2019 perihal Banding atas Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Terhadap Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor 800/BKPP/SK/03/V/2019 atas nama Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd., M.AP. (Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Surat Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd., M.AP. kepada Gubernur Gorontalo tertanggal 28 Agustus 2019 perihal Banding atas Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) Terhadap Keberatan atas Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Nomor 800/BKPP/SK/03/V/2019 atas nama Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd., M.AP. (Fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P-8 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. PDK : 813.2/163.C/92 tanggal 28 Oktober 1992 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hirawati Labara Karim Usman (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. PDK : 821.12/516.C/1993 tanggal 27 Nopember 1993 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Hirawati Labara Karim Usman (Fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti P-10 : Petikan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor : 823.3/BKD DIKLAT/SK/645/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd. (Fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P-11 : Surat Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kepada Hirawati Usman, S.Pd. Nomor : 800/BKPP/1300/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Undangan (Fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Serah Terima Penyerahan Keputusan Bupati Gorontalo Utara Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd. tertanggal Juni 2019 (Fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Surat Bupati Gorontalo Utara kepada Hirawati Labara Usman, S.Pd. Nomor : 800/BKPP/1729/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Jawaban/Tanggapan (Fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Surat Kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara kepada Hirawati L.K. Usman, S.Pd., MAp. Nomor : 800/BKPP/1728/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Undangan (Fotokopi sesuai asli)
15. Bukti P-15 : Berita Acara Penyerahan Surat Jawaban/Tanggapan Bupati Gorontalo Utara kepada Hirawati L.K. Usman, S.Pd., MAp. tertanggal 17 Juli 2019 (Fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Gto. tanggal 7 November 2016 (Fotokopi sesuai asli);

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan dilegisir kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberi tanda T- 1 sampai dengan T- 11 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/03/V/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd. (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Bupati Gorontalo Utara kepada Hirawati Labara Usman, S.Pd. Nomor : 800/BKPP/1729/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 perihal Jawaban/Tanggapan (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Surat Hirawati Labara Karim Usman, S.Pd., M.AP. kepada Bupati Gorontalo Utara tanggal 28 Juni 2019 perihal Surat Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 800/BKPP/SK/03/V/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat dari Gubernur Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor : 800/BKD/02/XI/2403/2018 tanggal 29 November 2018 perihal Pemberitahuan (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat dari Bupati Gorontalo Utara kepada Gubernur Gorontalo Nomor : 800/BKPP/892/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Penjatuhan Sanksi Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T-6 : Surat dari Gubernur Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 800/BKD/02/IV/967/2019 tanggal 18 April 2019 perihal Pengantar (Fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Surat dari Plt. Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Gorontalo
Nomor : 880/2755/OTDA perihal Persetujuan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Fotokopi
sesuai asli);

8. Bukti T-8 : Lembar Disposisi Surat dari Menteri Dalam Negeri kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal
22 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);

9. Bukti T-9 : Lembar Disposisi Surat dari Kementerian Dalam Negeri
kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 27 Mei
2019 (Fotokopi sesuai asli);

10. Bukti T-10 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor
153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang
Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang
Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan
Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan
Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti T-11 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang
Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai
Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 1 (satu)
Orang Ahli yang selanjutnya telah memberikan pendapat dibawah sumpah
yang selengkapnnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:-----

AHLI PENGGUGAT.

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SYAIFUL BACHRI DARISE, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tanggal Lahir Surabaya 12 Mei 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl M.H. Thamrin No. 193, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Keahlian dibidang Kepegawaian yang berpengalaman dibagian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah serta Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo, telah memberikan pendapat di bawah sumpah dalam persidangan yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai berikut (vide berita acara persidangan tanggal 3 Desember 2019);-----

- Bahwa SK objek sengketa tidak boleh disampaikan melalui telepon, terkait dengan SK yang akan diterima oleh ASN yang bersangkutan, seharusnya harus sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ada tanda terima undangan dan sifatnya rahasia. Hal tersebut tidak boleh diketahui oleh orang lain dan harus diterima langsung oleh ASN yang bersangkutan;-----
- Berkaitan dengan SK PTDH terkait dengan TMT yang tidak diisi merupakan hak dan kewajiban dari yang membuat dan harus ada kepastian terhitung dari kapan SK ini berlaku dan apabila hal tersebut tidak diisi maka secara administrasi hal tersebut adalah menyimpang;-----
- Bahwa terkait masalah tanda tangan yang tidak terdapat cap/stempel maka hal tersebut diatur dalam Permendagri 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Suatu Surat Keputusan harus dicap stempel dan penomoran tidak boleh tulis tangan ;-----
- Bahwa apabila konsideran menimbang, memperhatikan dan memutuskan tidak berkesesuaian dengan putusan yang ada maka keputusan tersebut patut di batalkan;-----
- Syarat formalnya harus didukung SOP yang ada, kemudian diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri, dan sudah jelas disampaikan terkait dengan hukuman ringan, sedang dan berat tergantung dari proses pemeriksaan, dan tanpa proses tersebut, maka SK dianggap cacat hukum;-----
- Bahwa apabila suatu Surat Keputusan tidak sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2009 tentang tata naskah dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah maka menurut Ahli ada cacat secara administrasi;-----

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Harus diikuti karena memang dalam aturan tersebut terdapat hal-hal seperti nama, tandatangan maupun stempel/cap, dan apabila tidak terpenuhi maka dianggap cacat prosedur;-----
- Bahwa SK tersebut disesuaikan sesuai dengan putusan dan menurut ahli bahwa SK secara substansi harus sesuai ketentuan dan memperhatikan asas- asas umum pemerintahan yang baik. Disamping itu, penerbitan SK tersebut tidak boleh merugikan ASN yang bersangkutan;-----
- Dari segi prosedur kita akan mengkaji putusan yang sudah incracht -----kemudian akan menetapkan rapat pada Badan Kepegawaian, bagian ----hukum, asisten yang dipimpin oleh Sekda. Dalam hal ini akan dibahas, ----Pasal mana yang mengatur terkait dengan PP 53 Tahun 2010 Tentang -Disiplin PNS terkait dengan perbuatan pidana yang dijatuhkan. Sehingga ---secara prosedur hal tersebut menyimpang baik dari konsideran maupun dari - segi kewenangan. Dari segi substansi perlu adanya ketelitian karena ASN - yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS. Jika tidak -----melewati prosedur yang ada kemudian tiba-tiba diundang, maka dianggap -----cacat kewenangan dan prosedur. Akibat hukumnya SK ini dianggap cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan, pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan berkali-kali secara patut oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 10 Desember 2019 pada Persidangan Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

-----Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara persidangan, yang

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas yang pada intinya pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, S.Pd., MAP (vide buktiT-1);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dari P-1 hingga P-16 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli namun tidak mengajukan Saksi Fakta walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dari T-1 hingga T-11 dan tidak mengajukan Saksi Fakta maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan berkali-kali secara patut oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat tertanggal 17 Oktober 2019 maka tidak ada satupun eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat di dalam Jawabannya baik itu eksepsi absolute, eksepsi relative maupun eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 77 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai upaya administratif yang berkaitan dengan tenggang waktu sebelum Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah menempuh upaya administratif?

Menimbang, bahwa tenggang waktu diatur dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara yang menjelaskan sebagai berikut :“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menjelaskan bahwa Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif khususnya pada pasal 2 dan pasal 5, maka dapat dipahami bahwa upaya administratif “wajib” harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dan untuk penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara dihitung 90 (sembilan puluh)

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas maka dapat diperoleh fakta dan fakta hukum persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Sulawesi Utara No.PDK: 813.2/163.C/92 atas nama Hirawati Labara Karim Usman, tanggal 28 Oktober 1992 (vide bukti P-8);
2. Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No.PDK: 821.12/516.C/1993 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas nama Hirawati Labara Karim Usman, tanggal 27 Nopember 1993 (vide bukti P-9);
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, S.Pd., MAP (vide buktiT-1);
4. Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa "keberatan melalui surat tertulis tertanggal 28 Juni 2019 (vide bukti P-4) atas Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, S.Pd., MAP (vide buktiT-3);
5. Tergugat telah menerima upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Juni 2019 (vide bukti P-5);
6. Tergugat telah menjawab upaya administrasi Penggugat sesuai dengan Surat Nomor: 800/BKPP/1729/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, perihal Jawaban atas keberatan yang di ajukan oleh Penggugat (vide bukti T-2);

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat telah mengajukan Banding administratif sesuai surat tanggal 26 Juli 2019 (vide bukti P-6) atas Surat Nomor: 800/BKPP/1729/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019, perihal Jawaban atas keberatan yang di ajukan oleh Penggugat (vide bukti T-2);
8. Tergugat telah menerima banding administratif yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2019 (vide bukti P-7);
9. Bahwa Penggugat telah di jatuhkan hukuman pidana selama 1 (satu) tahun sesuai dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, Nomor: 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Gto (vide bukti P-2);

Menimbang, setelah mencermati bukti dan fakta hukum diatas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Penggugat memiliki batas waktu untuk mengajukan upaya banding administratif paling lambat pada tanggal 9 Agustus 2019 sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Keputusan dapat diajukan banding administratif dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima, namun fakta hukum persidangan menjelaskan bahwa Penggugat baru menyerahkan upaya banding administratif tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019 (vide bukti P-7) sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa jangka waktu upaya banding administratif yang dimiliki oleh Penggugat telah habis;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu upaya banding administratif yang dimiliki oleh Penggugat telah habis maka Pengadilan berpendapat bahwa apabila upaya administratif sebagai "***Praemium Remidium***" tidak dapat tercapai maka Pengadilan adalah sebagai "***Ultimum Remedium***" (Upaya Terakhir) dalam menyelesaikan sengketanya sehingga dengan demikian Penggugat dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan dapat dipahami bahwa Penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dihitung mulai pada tanggal **10 Agustus 2019** sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas; -----

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum diatas dan agar tidak mengulangi uraian fakta hukum yang sama, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan norma pasal 55 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi No.

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif **dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa dan setelah adanya upaya administratif ditempuh yaitu dimulai pada tanggal 10 Agustus 2019** dan secara kasuistis jumlah hari sejak dimulainya penghitungan tenggang waktu sampai dengan mendaftarkan gugatan pada tanggal **10 September 2019** (tercatat dalam buku register kepaniteraan perkara) adalah masih dalam tenggang waktu 90 hari sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif dan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa;-----

Menimbang, bahwa pada gugatan tersebut, Penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap Surat Keputusan objek sengketa *aquo* karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa *aquo* telah melalui prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Pengadilan akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan dari fakta-fakta tersebut akan dicocokkan apakah ketentuan peraturannya sudah diterapkan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menyangkut penilaian terhadap penerapan hukum tersebut maka sesuai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Hakim tidak terikat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi dapat menentukan apa yang harus dibuktikan dan bukti mana yang

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan, sehingga beban pembuktian beserta penilaian untuk sahnya pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang bersifat prosedural maupun substansial serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti-bukti, Ahli dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka yang menjadi inti permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah surat keputusan objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditinjau dari segi kewenangan, prosedur dan substansi dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas Pengadilan terlebih dahulu akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan dan dalam melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat berwenang mengeluarkan objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa dalam hukum publik utamanya Hukum Administrasi, wewenang mempunyai arti yang sangat penting karena wewenang merupakan dasar untuk bertindak bagi badan atau pejabat tata usaha negara. Oleh karena itu, wewenang dalam arti yuridis berarti kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan atau pejabat tata usaha negara untuk melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum baik bersifat internal maupun eksternal; -----

Kewenangan untuk bertindak atau berbuat oleh pemerintah yang disebut juga dengan wewenang pemerintahan menjadi dasar legitimasi untuk bertindak atau berbuat bagi pemerintah. Dalam hukum administrasi dikemukakan, bahwa tidak ada satu tindakan atau perbuatan pemerintah yang tidak didasarkan pada

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang sah, oleh karena itu kewenangan menjadi satu pijakan dasar bagi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Wewenang pemerintah menjadi kriteria utama dan menjadi acuan bagi pemerintah untuk berbuat atau bertindak sehingga dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pemerintahan sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan sebagai berikut :

ayat (1) *"Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden"*

(2) *"Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil menyebutkan *"Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota."*-----

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan *"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan *"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada"*-----

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan *"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 maka dapat diperoleh fakta hukum persidangan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Bupati Gorontalo Utara menetapkan keputusan untuk Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan kepada Hirawati Labari Karim Usman, S.Pd., M.AP (Penggugat) dengan Adapun yang menjadi Obyek Gugatan ini, adalah Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, S.Pd., MAP (vide buktiT-1) dengan pertimbangan berdasarkan Putusan Pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma peraturan perundang-undangan yang berlaku diatas khususnya mengatur tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dikaitkan dengan fakta hukum persidangan, Bupati Gorontalo Utara atau Tergugat merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten sebagaimana di maksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, maka dapat dipahami bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai dasar untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum publik yang diperoleh berdasarkan wewenang yang dimiliki yaitu melalui atribusi peraturan perundang-undangan sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh Tergugat sebagaimana tercantum di dalam bukti T-1 sudah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa ditinjau dari segi

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *aquo* dan tidak cacat yuridis;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi serta pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan prosedur?

- Menimbang, bahwa dalam menilai prosedur penerbitan objek sengketa, akan mempergunakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagai dasar pengujian (interpertasi sistematis); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan keterangan Ahli Penggugat yang menerangkan terhadap prosedur pemberhentian Penggugat harus menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pengadilan berpendapat bahwa jenis hukuman (pelanggaran) karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan **jelas berbeda** dengan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk mengesampingkan pendapat Ahli tersebut;-----

-Menimbang, bahwa setelah melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian, Pengadilan tidak menemukan peraturan yang secara khusus (tegas) mengatur tentang tata cara prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Oleh karenanya, untuk menentukan tahapan/prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pengadilan akan menganalisis penerapan tindakan atau kebijakan yang mendahului sebelum dikeluarkan keputusan objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut yaitu Bukti T-4, T-5, dan T-7 maka dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah diadakan rapat koordinasi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota se provinsi Gorontalo pada tanggal 29 November 2018 yang membahas tentang Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara yang dihadiri oleh Gubernur Gorontalo, Bupati Gorontalo, Bupati Boalemo, Bupati Pohuwato, Bupati Bone Bolango, Bupati Gorontalo Utara dan Walikota Gorontalo;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2018, Bupati Gorontalo Utara (Tergugat) mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Gorontalo sebagai wakil pemerintah pusat perihal permohonan persetujuan tertulis penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- Bahwa Menteri Dalam Negeri melalui surat tertanggal 15 Mei 2019 mengirim surat balasan kepada Gubernur Gorontalo yang diteruskan kepada Bupati Gorontalo Utara yang pada pokoknya secara prinsip Bupati Gorontalo Utara selaku PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) disetujui untuk menetapkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 13 (tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana daftar terlampir;-----

---Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta dan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tata cara atau prosedur penerbitan objek sengketa yang tidak diatur secara jelas oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan demikian hal tersebut **memberikan ruang gerak bebas** kepada Tergugat dalam menggunakan wewenang untuk menyelenggarakan Pemerintahan atau tugas yang dibebankan kepadanya yang artinya badan atau pejabat tata usaha negara diberikan ruang kebebasan untuk menentukan sendiri atau mengambil langkah-langkah yang akan diambil sebelum menetapkan suatu keputusan dan hal tersebut sejalan dengan pasal 22 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan pada pokoknya bahwa Penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan Pemerintahan dan mengisi kekosongan hukum;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan asas *personal responsibility* yang mengajarkan bahwa “masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri” atau dengan kata lain “kesalahan seseorang atau institusi tidaklah menyebabkan orang lain bebas dari kesalahannya sendiri” sehingga kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat dan Apabila Penggugat terbebas dari kesalahan serta

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran pegawai negeri sipil dikarenakan adanya Cacat Prosedural dari sebuah Keputusan objek sengketa *aquo* maka akan sangat tidak adil dan merusak sendi-sendi pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki ruang gerak bebas disebabkan tidak adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas mengatur prosedur pemberhentian Penggugat dan dengan memperhatikan asas personal responsibility, maka Pengadilan berpendapat bahwa seluruh rangkaian proses sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat secara prosedur tidak mengandung cacat yuridis;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek substansi dari objek sengketa *aquo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari aspek substansi Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (vide bukti T-1) sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum diatas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai bukti maupun fakta-fakta hukum persidangan dan agar tidak mengulangi hal yang sama, maka dengan memperhatikan subjek Para Pihak diatas yang tercantum di dalam Objek Sengketa baik Penggugat dan Tergugat kemudian dihubungkan dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena":

Huruf b. *"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan"*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo/Tindak Pidana Korupsi Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Gto tanggal 7 November 2016 yang tercantum di dalam konsideran menimbang objek sengketa dihubungkan dengan bukti P-2 maka untuk kepastian hukum penerapan dari norma pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang dijadikan dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai negeri Sipil adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicantumkan dalam konsideran Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dan berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-2) dengan demikian tidak terdapat cacat yuridis dari aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan norma diatas dan apabila dihubungkan dengan asas **personal responsibility** yang mengajarkan bahwa kesalahan yang dibuat oleh Penggugat tetap melekat pada diri Penggugat, maka dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat layak untuk diberhentikan dan cukup beralasan hukum untuk **menolak petitum Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula** dengan pertimbangan bahwa Pemberhentian yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sudah tepat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan di dalam gugatannya mengenai asas *non retroactive* atau larangan berlaku surut dari suatu keputusan atau hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut yang berkaitan dengan aspek substansi sehingga Pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*";-----

Menimbang, bahwa dengan melihat ketentuan pasal 58 ayat (6) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat*";-----

Menimbang, bahwa sebagai bentuk syarat validitas merupakan syarat formil yang harus dipenuhi, maka lahir asas dalam hukum administrasi yang menyatakan **keputusan atau tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh berlaku surut (retroactive)** kecuali negara dalam keadaan darurat (Dr.S.F.Marbun,SH.M.Hum dalam bukunya Hukum Administrasi Negara I);---

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa *aquo* (bukti T-1) maka dapat diperoleh fakta hukum yang lain yaitu Surat Keputusan objek sengketa ditetapkan tanggal 31 Mei 2019 dan di dalam klausul memutuskan yang ketiga jelas menyebutkan bahwa "Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya" maka Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa tidak berlaku surut dan dasar hukum yang dijadikan dasar di dalam objek sengketa

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan asas *non retroactive* sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum untuk menolak dalil Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa ada kesalahan dari Tergugat yang berkaitan dengan substansi surat keputusan objek sengketa yaitu :

1. surat keputusan objek sengketa disampaikan kepada Penggugat melalui media elektronik;
2. tidak mencantumkan Terhitung Mulai Tanggal surat keputusan objek sengketa;
3. penulisan nomor surat keputusan objek sengketa menggunakan tulisan tangan;
4. tidak ada cap stempel dalam surat keputusan objek sengketa yang ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu syarat sahnya suatu keputusan disebutkan bahwa keputusan harus diberi bentuk dan harus menurut prosedur pembuatannya, sehingga syarat-syarat formil yang mencakup prosedur cara pembuatannya, bentuk keputusan dan Pemberitahuan kepada yang bersangkutan (Dr.S.F.Marbun,SH.M.Hum dalam bukunya Hukum Administrasi Negara I);-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan harus dibuat sesuai dengan cara pembuatannya, apabila cara pembuatannya tidak diikuti maka keputusan itu akan menjadi batal. Suatu keputusan dituangkan dalam bentuk tertulis sebab keputusan itu akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi yang terkena keputusan itu. Suatu Keputusan disyaratkan pula untuk diberitahukan kepada pihak-pihak yang akan terkena keputusan tersebut karena pemberitahuan itu akan menimbulkan akibat hukum yang sangat penting, maka dalam hukum administrasi dikenal dan dikembangkan adanya beberapa teori berkaitan dengan cara menghitung tenggang waktu saat dikirim atau diterimanya suatu keputusan. Teori-teori tersebut ialah teori pengiriman (*verzendtheorie*) dan teori penerimaan (*ontvangsttheorie*);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 maka dapat dipahami bahwa Penggugat menerima keputusan objek sengketa dalam keadaan tidak ada cap stempel dalam tanda tangan surat keputusan objek sengketa yang ditanda tangani oleh Tergugat, tidak mencantumkan Terhitung Mulai Tanggal surat keputusan objek sengketa, penulisan nomor surat keputusan objek sengketa menggunakan tulisan tangan dan cara penyampaian yang dilakukan

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa keputusan objek sengketa tidak lengkap dan **Tergugat telah melanggar asas kecermatan**;-----

Menimbang, bahwa kesalahan redaksional seharusnya dapat diperbaiki oleh Tergugat sendiri karena kewenangannya dan sebagaimana asas contrarius actus yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ("TUN") yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Oleh karena sampai gugatan ini diajukan, pihak Tergugat tidak memperbaiki sendiri kesalahan redaksional maka menjadi kewenangan Pengadilan untuk membatalkan keputusan objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk merubah dan/atau memperbaikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melanggar asas *kecermatan*, maka cukup beralasan hukum Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan keputusan baru setelah diadakan perbaikan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) dan pasal 64 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) huruf c, ayat (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 66

(1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- a. wewenang;*
- b. prosedur; dan/atau*
- c. substansi.*

(2) Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan Keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

(3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.dst;

b.dst

c. atas putusan Pengadilan.

- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Pasal 64

- (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:

a. wewenang;

b. prosedur; dan/atau

c. substansi.

- (2) Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.

- (3) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

a.dst;

b.dst;

c. atas perintah Pengadilan.

- (5) Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tiap-tiap ketentuan ketika menyusun draft, mempersiapkan sampai dengan di terbitkannya suatu keputusan dengan memperhatikan ketentuan norma yang mengatur cara pembuatan dan penyampaian, sehingga dengan demikian Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat ketika menerbitkan/menetapkan keputusan yang baru tentang pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum diatas, merujuk pada penilaian atas fakta dan hukum dalam sengketa ini, Pengadilan berkesimpulan :-----

- Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo berwenang untuk mengadili sengketa *aquo*;-----
- Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo setelah melalui upaya administratif;-----
- Tergugat melanggar asas *kecermatan* ;-----
- Keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal dan dicabut kemudian mewajibkan kepada Tergugat untuk memperbaikinya dengan teliti dan cermat;-----
- Bahwa atas Putusan dan Perintah dari Pengadilan, Tergugat wajib menetapkan Keputusan yang baru setelah diadakan perbaikan dengan memperhatikan Ketentuan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; -----
- Keputusan objek sengketa dan dasar hukum yang dijadikan dasar pemberhentian Penggugat tidak bertentangan dengan asas *non retroactive*;--
- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana terdapat dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga layak untuk diberhentikan;----
- Cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa (*objectum litis*) di lihat dari aspek substansi bertentangan dengan asas kecermatan, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

I DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor: 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, S.Pd., MAP;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Gorontalo Utara, Nomor : 800/BKPP/SK/03/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HIRAWATI LABARA KARIM USMAN, S.Pd., MAP;-----
4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan yang baru tersebut; -----

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Selasa, tanggal **17 Desember 2019** oleh kami **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONNY POJA, S.H.**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal **18 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd.

DONNY POJA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd.

IVAN PAHLAVIA ISLAMY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ARI HENDRAWAN, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor : 40/G/2019/PTUN.GTO.



Rincian Biaya Perkara Nomor 40/G/2019/PTUN.GTO :

- Biaya Pendaftaran Gugatan.....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 200.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 49.000,-
- Biaya PNBPN.....	Rp. 20.000,-
- Biaya Hak Redaksi Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges Putusan.....	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai Putusan.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 525.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)